

**ANALISIS KEBERATAN, BANDING DAN PENGURANGAN (KBP) DALAM
MENANGANI KEBERATAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN
DIKANWIL DIREKTORAT JENDRAL PAJAK (DJP) JAWA TIMUR III**

Khusnul Fadila*, Abdul Wahid Mahsuni, Junaidi*****

Universitas Islam Malang

Email: khusnulf511@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris makna dari bidang keberatan, banding dan pengurangan (KBP) dalam menangani masalah keberatan sarana wajib pajak untuk memperoleh keadilan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Populasi penelitian ini ialah dari Wajib Pajak karena adanya perbedaan pendapat, kesalahan persepsi terhadap peraturan, kelalaian Wajib Pajak dan lamanya waktu penerbitan Keberatan Surat Keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara singkat bahwa keberatan atas perkara perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III sudah benar sesuai prosedur. Reviewer harus menyelidiki persyaratan formal sebelum kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan persyaratan material seperti panggilan Wajib Pajak, catatan, data, peminjaman buku dan keterangan yang dimiliki Wajib Pajak yang berkaitan dengan isi sengketa. Tidak hanya itu saja, Reviewer Keberatan juga harus mengajak Wajib Pajak untuk mendapatkan penerimaan apakah Wajib Pajak akan menerima atau tidak dari penelitian yang dilakukan oleh Reviewer Keberatan sebelum memberikan keputusan selama dua belas (12) bulan. Dari kesimpulan tersebut, perlu adanya evaluasi untuk mengantisipasi Keberatan Reviewer baru yang sebelumnya dalam menyelesaikan perkara Keberatan Pajak dan keperluannya meningkat untuk jumlah Keberatan peneliti.

Kata kunci: Wajib Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Penelaah Keberatan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to test and analyze empirically the meaning of the field of objection, appeal and deduction in dealing with the problem of objections to taxpayer facilities to obtain justice at the Regional Office of the Directorate General of Taxes East Java III. The population of the study is from taxpayers because of differences of opinion, misperceptions of regulations, negligence of taxpayers and the length of time for issuing objections to decrees. Based on the results of the study, it can provide a brief description that the objection to the tax case that has been carried out by Directorates General of Taxation East Java III. Objection Reviewers must investigate the formal requirements before then conduct an investigation based on material requirements such as summons of the Taxpayer, borrowing of books, records, data, and information owned by the Taxpayer relating to the content of the dispute. Not only that, the Objection Reviewer must also invite the Taxpayer to obtain acceptance whether the Taxpayer will accept or not from the research conducted by the Objection Reviewer before giving a decision for twelve (12) months. From this conclusion, there is a need for an evaluation the objections anticipate of new reviewers who previously served as Objection Reviewers who need longer time to resolve a Tax Objection case and the need to increase the number of objections researchers.

Keywords: Taxpayer, Objection Decision Letter, Objection Reviewer.

PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan dan pendapatan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Dalam Perkembangan pajak di Negara Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan ini supaya tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesiat berpengaruh bagi pembangunan baik dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri.

Jenis layanan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah memproses permohonan keberatan Wajib Pajak atas ketetapan pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus (pemungut pajak). Wajib pajak yang merasa keberatan terhadap ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus (pemungut pajak), diberi hak untuk mengajukan keberatannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan adalah hal pertama yang mendasari munculnya dari Sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Sengketa ini bisa disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta dan bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian. Undang-Undang KUP dari Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A maupun PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasatidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga melalui Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar

Kajian Pustaka

1. Prosedur dalam Penyelesaian dari Sengketa Pajak

Adanya Permasalahan yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. 'UU KUP tidak ada ketentuan yang mengatur pengertian sengketa pajak. Sebaliknya, Pasal 25 ayat (1) UU KUP mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat pajak. Artinya keberatan dapat diajukan apabila ada sengketa pajak dan Pasal 25 ayat (1) UU KUP hanya menentukan secara terbatas objek yang dapat diajukan sengketa pajak.

a. Keberatan

Wajib Pajak mengemukakan bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan ialah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini ialah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 25 UU KUP) Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Dalam praktiknya ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif dari jumlah saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

b. **Banding**

Berdasarkan “Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UUKUP), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002”. Permohonan banding dapat diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan dari Surat Keputusan Keberatan.

c. **Gugatan**

Dalam “Pasal 23 ayat (2) UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan. Berbeda dengan permohonan banding, menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 gugatan dilakukan terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”.

d. **Peninjauan Kembali**

Wajib pajak yang bersengketa mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan:

- a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak maka akan menghasilkan putusan yang

berbeda

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali telah diputuskan berdasarkan Pasal 80 ayat 1 b dan c undang-undang pengadilan perpajakan
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan diatas, penulis mengajukan judul “Analisis Keberatan, Banding dan Pengurangan (KBP) Dalam Menangani Keberatan Wajib Pajak Untuk Memperoleh Keadilan Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III”

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut (Nasution, 1988 dalam Sugiyono, 2010:399) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya agar segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang tentu.

Dalam penelitian ini digunakan dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan dalam Penyelesaian dari Keberatan wajib pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III

Untuk Penyelesaian keberatan wajib pajak dalam Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) yang terdiri dari 4 (empat) Seksi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III antara lain :

- (1) Seksi PKB I (bidang industri)
- (2) Seksi PKB II (bidang dagang)
- (3) Seksi PKB III (bidang jasa)
- (4) Seksi PBK IV (bidang Pajak Bumi dan Bangunan).

Kasus keberatan dalam proses menyelesaikan wajib pajak diminta menghadiri dan memberikan keterangan terkait dengan keberatan yang mereka ajukan. Sebelum keputusan keberatan diterbitkan, PK harus meminjam buku, catatan, data, dan informasi kepada wajib pajak terkait keberatan yang diajukan. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan peminjaman terkait hal di atas sebanyak 2 (dua) kali, namun apabila wajib pajak tidak memenuhi di luar kuasanya (*force majeure*). Wajib pajak terlebih dahulu harus memenuhi syarat formal keberatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 atau sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan di bab II karena setiap Penelaah Keberatan (PK) akan tetap memeriksa syarat formalnya walaupun pada saat mengajukan di KPP sudah diperiksa. Jika syarat formal tidak dipenuhi, maka keberatan wajib pajak tidak akan diproses.

2. Pelaksanaan dan evaluasi dalam Penyelesaian Keberatan Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

a) Perbedaan Pemahaman dengan Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan

Dalam penanganan seperti ini pentingnya pegawai pajak di lingkungan kantor wilayah DJP Jawa Timur III melaksanakan serta melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh pegawai pajak yang ada di bidang PKB agar dalam menafsirkan sebuah aturan itu bisa sama. Bagi wajib pajak, sosialisasi diberikan bukan oleh Kantor Wilayah namun merupakan tugas dari tiap KPP atau KP2KP melalui AR (*Account Representative*) atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dan semua peraturan perpajakan sudah bersifat *online* artinya wajib pajak kapan saja bisa mengakses hal yang bersifat formal maupun yang bersifat material

b) Jangka Waktu Penerbitan Surat Keputusan Keberatan

Dalam rentang waktu menyelesaikan keberatan wajib pajak sudah sesuai dengan prosedur diterapkan. Akan tetapi ada beberapa hal yang sangat diperhatikan ialah cara mengantisipasi para Penelaah Keberatan (PK) yang membutuhkan waktu lebih lamayang ditangani. Oleh karena itu, perlu penambahan Penelaah Keberatan (PK) di setiap seksi karena jumlah permohonan keberatan yang masuk tidak bisa diprediksi sejak surat yang diterbitkan. Menurut “Pasal 17 ayat (1) PMK Nomor 9/PMK.03/2013, 12 (dua belas) bulan adalah waktu paling lama bagi seorang PK untuk menyelesaikan sebuah kasus keberatan, jika melebihi waktu tersebut maka keberatan wajib pajak dianggap diterima dan DJP harus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 17 ayat (5) PMK Nomor 9/PMK.03/2013)”. Selain itu, sasaran serta pengawasan bagi PK selalu dibuat oleh masing-masing Kepala Seksi di bidang PKB Kanwil DJP Jatim III agar tidak mendekati jangka waktu yang ada dan berlaku.

c) Tenaga Sumber Daya Manusia di Bagian KBP Penelaah Keberatan

Kesuksesan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak harus benar-benar sudah berkompeten, karena pegawai juga akan mempengaruhi hasil kerja yang mereka tangani cepat atau lambat, oleh karena itu pihak Di Kanwil DJP Jatim III, terutama pegawai di bagian PK ada sebanyak 20 PK yang dibagi dalam 4 Seksi, dan maksimal PK didalam 1 Seksi adalah 6 PK dalam penanganan keberatan oleh wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Di Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III lebih khususnya dibidang terkait harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Adapun hambatan serta masalah di bidang itu sendiri ialah berkas keberatan wajib pajak yang masuk namun syarat formalnya tidak terpenuhi, terdapat keterbatasan data yang dilampirkan dalam permohonan dan wajib pajak yang laporan keuangannya masih manual sehingga sulit untuk menghitung pajak.

Saran

- a. Perlunya adakan Penyuluhan tentang bagaimana prosedur pengajuan keberatan dilakukan agar ketika akan mengajukan keberatan wajib pajak dapat memenuhi syarat formalnya dengan baik.
- b. Pihak terkait di bidang KBP harus memberikan sarana seperti melakukan sosialisasi dan fasilitas dari sengketa pajak, sehingga banyak wajib pajak yang lebih mengetahuinya dan dapat menggunakannya disaat mereka merasa adanya ketidakadilan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mereka terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Gramedia.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita, Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Djafar Saidi, Muhammad. 2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Bendahara Mahir Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan, 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. U.
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir. Mohammad, Ph.D. 2011. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Smeets, M.J.H. 2014. *De Economische betekenis belastingen* (terjemahan). Yogyakarta: Erlangga
- Sulistiyami. 2017. Analisis Makna Peranan Bidang Keberatan, Banding Dan Pengurangan (KBP) Dalam Menangani Masalah Keberatan Sebagai Sarana Wajib Pajak Untuk Memperoleh Keadilan Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Malang.
- Soemitro, Prof. Dr. Rochmat S.H. 2012. Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak dan Mukhlis, 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi, Penerbit RAS.
- Sutrisno. 2010. "Penyelesaian sengketa pajak". Liga Hukum, 2(1): 15-21.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 27, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4189, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Villy, Vincentia.. 2016. Analisis Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pada Kantor Wilayah Djp Suluttenggo Malut. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16, No 1.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak ed 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Weni, Nurfitasari. 2015. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Proses Keberatan Di Kpp Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2012-2014. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.13 No.3.

*) **Khusnul Fadila** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Junaidi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang